

KORELASI PENGELOLAAN PERTAMBANGAN DENGAN CITA-CITA NEGARA HUKUM KESEJAHTERAAN

MUCHAMAD TAUFIQ

Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama, Indonesia
e-mail: muchamadtaufiqsh@dosen.itbwigalumajang.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkonstruksikan hubungan pengelolaan pertambangan dengan cita-cita negara hukum kesejahteraan. Selain itu, penelitian ini juga berfokus pada perspektif hukum ketatanegaraan serta mendalami makna negara dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konsep dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menegaskan bahwa norma fundamental bernegara ini menjadi landasan jaminan hak konstitusional untuk mendapatkan keadilan sosial bagi warga negara khususnya dalam kegiatan pertambangan harus menjadi rujukan dan panduan oleh negara dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan pertambangan. Negara memiliki kewajiban untuk mengintervensi pengelolaan pertambangan sepanjang berorientasi pada kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dengan prinsip berkeadilan. Sumber daya alam sebagai salah satu modal dasar pembangunan harus dikelola dengan bertanggung jawab. Negara hukum kesejahteraan pada dasarnya merupakan negara yang pemerintahannya menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat yang berdasarkan pada lima pilar kenegaraan dan empat fungsi negara.

Kata Kunci: Negara Hukum Kesejahteraan, Pertambangan.

ABSTRACT

This research aims to construct the relationship between mining management and the ideals of a welfare state. Apart from that, this research also focuses on the perspective of constitutional law and explores the meaning of the state in realizing social justice for all Indonesian people. This research is normative legal research with the approach used is a conceptual approach and a statutory approach. The research results confirm that these fundamental state norms are the basis for guaranteeing constitutional rights to obtain social justice for citizens, especially in mining activities, and must be used as a reference and guide for the state in formulating policies related to mining management. The state has an obligation to intervene in mining management as long as it is oriented towards the welfare and prosperity of the people with principles of justice. Natural resources as one of the basic capital for development must be managed responsibly. A welfare state is basically a state whose government guarantees the implementation of people's welfare based on the five pillars of statehood and four functions of the state.

Keywords: Welfare Law State, Mining.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, khususnya di sektor pertambangan (Ferlianta & Praditya, 2018). Potensi ini seharusnya menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan cita-cita negara hukum kesejahteraan (Yorisca, 2020). Negara hukum kesejahteraan adalah konsep yang menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum (Wahjono, 2008). Dalam konteks pengelolaan pertambangan, hal ini berarti bahwa kegiatan eksploitasi sumber daya alam harus dilakukan dengan memperhatikan kepentingan rakyat banyak, menjaga keseimbangan

lingkungan, serta menjamin hak-hak masyarakat yang terdampak (Warouw, 2023).

Namun, pengelolaan pertambangan di Indonesia sering kali menjadi perdebatan karena berbagai masalah yang muncul, seperti kerusakan lingkungan (Erman, 2017), pelanggaran hak asasi manusia, hingga ketidakadilan distribusi keuntungan (Lusiana et al., 2024). Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana pengelolaan pertambangan dapat selaras dengan cita-cita negara hukum kesejahteraan yang mengutamakan keadilan sosial dan perlindungan lingkungan (Suharyo, 2019); (Sudrajat, 2013).

Pertambangan adalah sektor yang memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia (Sofyan, 2017), menyumbang secara signifikan terhadap pendapatan negara dan penyediaan lapangan kerja (Fitri & Zahar, 2019). Namun, sejarah panjang eksploitasi sumber daya alam di Indonesia menunjukkan bahwa pengelolaan yang kurang bijaksana dapat menimbulkan dampak negatif yang luas, baik terhadap lingkungan maupun masyarakat (Pongtuluran, 2015). Misalnya, kasus pencemaran lingkungan di berbagai daerah penghasil tambang telah menjadi sorotan nasional dan internasional (Aristora, 2018).

Cita-cita negara hukum kesejahteraan menuntut adanya pengelolaan sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan, di mana hukum berfungsi sebagai instrumen untuk mencapai kesejahteraan bersama (Yulianingrum et al., 2021). Hal ini sejalan dengan Pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Namun, pelaksanaan prinsip ini dalam sektor pertambangan sering kali masih jauh dari ideal (Saleng, 2004).

Banyak perusahaan tambang yang beroperasi tanpa memperhatikan dampak lingkungan dan sosial, dengan dukungan regulasi yang terkadang lebih menguntungkan investor daripada masyarakat lokal (Andreas et al., 2015). Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara prinsip negara hukum kesejahteraan dengan realitas di lapangan (Elviandri, 2019).

Dunia pertambangan Indonesia masih terbingkai oleh potret buram (Ramadhan, 2023). Kasus demi kasus pertambangan di Indonesia memberikan inspirasi sekaligus koridor untuk menguak inkonsistensi normatif pengelolaan pertambangan di Indonesia sebagai legal problem (persoalan hukum) serius, penting dan mendasar serta mendesak untuk dipecahkan.

Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional telah menjelaskan dalam Pasal 33 ayat (3) bahwa, ‘bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat’. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD Negara RI Tahun 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad) dan pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Fungsi pengurusan (bestuursdaad) oleh negara dilakukan oleh pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perizinan (vergunning), lisensi (licentie), dan konsesi (concessie). Fungsi pengaturan oleh negara (regelendaad) dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama dengan Pemerintah, dan regulasi oleh Pemerintah (eksekutif) dalam rangka sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat”.

Landasan mengadakan kebijakan, pengurusan, dan pengaturan menjadi landasan terpenting dalam penyelenggaraan penguasaan oleh negara atas pertambangan mineral dan batubara (selanjutnya disebut minerba). Landasan terpenting pula bagi pengadaaan kebijakan, pengurusan, dan pengaturan negara terkait pelaksanaan peningkatan nilai tambah serta pengelolaan dan pemurnian bahan tambang di dalam negeri oleh Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) (Ramadhani et al., 2023). Penyelenggaraan kebijakan, pengurusan, dan pengaturan terkait pelaksanaan pengelolaan dan

pemurnian di dalam negara oleh Pemegang IUP dan IUPK tentu saja memiliki tantangan bagi Pemerintah (Darongke et al., 2022). Hal ini antara lain disebabkan faktor realitas pertambangan minerba yang merupakan komoditas yang bernilai ekonomi tinggi, sehingga sektor pertambangan terus dilirik oleh perusahaan-perusahaan untuk dapat melakukan eksplorasi dan eksploitasi tambang di negara-negara berkembang termasuk Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh (Ismoyo, 2018), menyatakan bahwa politik hukum pertambangan mineral dan batubara di Indonesia, berdasarkan UUD 1945, berperan penting dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Penelitian ini menyoroti bagaimana regulasi pertambangan harus sejalan dengan prinsip keadilan sosial dan perlindungan sumber daya alam untuk kepentingan umum. Implementasi kebijakan pertambangan yang transparan dan berkelanjutan diperlukan untuk mencapai tujuan negara hukum kesejahteraan, dengan menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Selanjutnya dari (Nugroho, 2019) menunjukkan bahwa integrasi kebijakan pengelolaan pertambangan di Indonesia harus memperhatikan pluralisme hukum yang ada, yaitu hukum nasional dan hukum adat. Penelitian ini menekankan pentingnya harmonisasi antara hukum-hukum tersebut untuk mencapai tata kelola pertambangan yang adil dan berkelanjutan. Pendekatan pluralisme hukum dalam kebijakan pertambangan juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal sekaligus mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan.

Dalam konteks Indonesia, yang dimaksud dengan peraturan dasar dan norma dasar tidak lain adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebenarnya antara UUD dan peraturan perundang-undangan lainnya tidak ada bedanya yaitu kesemuanya masuk kualifikasi sebagai jenis perundang-undangan. Hal ini bisa kita amati dari hierarki peraturan yang termaktub dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Ternyata UUD menempati hierarki puncak atau tertinggi. Sehingga semua peraturan perundang-undangan di bawah UUD harus tunduk dan tidak boleh bertentangan (azas *lex superiory derogate legi inferiory*).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konsep dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan konsep bertujuan untuk memahami dan menguraikan prinsip-prinsip dasar serta teori hukum yang mendasari pengelolaan pertambangan dalam kerangka negara hukum yang berorientasi pada kesejahteraan. Sementara itu, pendekatan perundang-undangan melibatkan analisis mendalam terhadap berbagai regulasi, undang-undang, dan peraturan pemerintah yang mengatur sektor pertambangan. Pendekatan ini juga mencakup evaluasi terhadap kepatuhan regulasi tersebut terhadap cita-cita negara hukum kesejahteraan, serta bagaimana regulasi ini dapat dioptimalkan untuk mendukung tujuan tersebut. Dengan menggabungkan kedua pendekatan ini, penelitian ini berupaya memberikan gambaran komprehensif tentang bagaimana pengelolaan pertambangan dapat selaras dengan cita-cita negara hukum yang menjunjung tinggi kesejahteraan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi Negara Terhadap Pertambangan

Pemburuan terhadap komoditas tambang didasari pula oleh adanya kepentingan negara-negara maju dalam pemenuhan kebutuhan dalam negeri negara tersebut yang sangat tinggi untuk melakukan aktifitas kehidupan, terutama konsumsi energi (batubara) dan industri (mineral) yang menjadi tumpuan dalam perekonomian negara-negara maju.

Tidak heran bila negara-negara maju berusaha keras untuk mendapatkan potensi sumber
Copyright (c) 2024 SOCIAL: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS

daya alam (pertambangan) tersebut dengan memburunya di berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Diburu karena, komoditas pertambangan minerba tidak dapat dipindahkan dari suatu wilayah ke wilayah lain. Ia melekat di perut bumi Indonesia. Pengusahaan oleh perusahaan-perusahaan tersebut di Indonesia bukan menjadi suatu persoalan apabila selain memberikan manfaat tekonomi bagi perusahaan tersebut maka Indonesia sebagai penguasa sumber daya alam tersebut pun harus mendapatkan manfaat ekonomi dan sosial yang lebih banyak dibandingkan perusahaan-perusahaan dimaksud.

Namun di sisi lain, minerba sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sebagai kekayaan yang tak terbarukan, maka minerba harus benar-benar memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan yang baik bagi bangsa Indonesia sebagaimana asas penyelenggaraan pertambangan minerba yang manfaat, berkeadilan, dan keseimbangan, serta keberpihakan pada kepentingan bangsa, sehingga penyelenggaraan pertambangan minerba tersebut harus memberikan nilai tambah yang maksimal bagi bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia-lah yang sesungguhnya merupakan penguasa, pemilik, dan penikmat utama dari kekayaan alam Indonesia.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sektor pertambangan di Indonesia memainkan peran penting dalam ekonomi nasional, tetapi juga menghadirkan tantangan besar dalam distribusi manfaat dan keberlanjutan. (Siburian & Sugiarto, 2022) mengungkapkan bahwa kebijakan pertambangan cenderung lebih menguntungkan perusahaan asing dibandingkan masyarakat lokal, yang sering kali menanggung dampak negatif seperti kerusakan lingkungan. (Setiawan, 2017) menyoroti lemahnya implementasi hukum di sektor ini, yang mengakibatkan potensi kekayaan alam tidak dikelola secara optimal untuk kesejahteraan rakyat. (Santosa et al., 2024) menambahkan bahwa aktivitas pertambangan memicu konflik sosial dan ketimpangan ekonomi di komunitas lokal. Meskipun sektor ini berkontribusi signifikan terhadap GDP, seperti diungkapkan oleh (Suciadi et al., 2020), distribusi manfaatnya masih belum merata, sehingga diperlukan kebijakan yang memastikan pendapatan dari sektor ini dapat dimanfaatkan untuk program sosial yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Marfuah et al., 2021) menekankan pentingnya praktik pertambangan berkelanjutan, mengingat tantangan dalam implementasi regulasi yang efektif dan partisipasi masyarakat, yang penting untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam memberikan manfaat jangka panjang bagi bangsa Indonesia. Penelitian-penelitian ini menegaskan bahwa meskipun pertambangan memiliki potensi besar untuk mendukung cita-cita negara hukum kesejahteraan, diperlukan pengelolaan yang lebih adil dan berkelanjutan agar manfaatnya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Frasa Sakral dalam Pengelolaan Pertambangan

Mendiskusikan mengenai kegiatan ‘pengusahaan’ pertambangan mineral dan batubara (minerba), tidak akan terlepas dari konsepsi ‘penguasaan’ pertambangan minerba. Keduanya merupakan kesatuan utuh dan mutlak yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Apabila keduanya terpisah, maka jiwa dari penyelenggaraan pertambangan minerba tersebut telah tercabut dari akarnya. Kesatuan utuh dan bulat tersebut, terlihat secara jelas dari pengaturan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 dalam frasa “dikuasai oleh negara” dan “untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Kedua frasa tersebut merupakan 2 (dua) frasa sakral yang harus menjadi jiwa dari penyelenggaraan pertambangan minerba di Indonesia. Frasa “dikuasai oleh negara” merupakan jiwa ‘penguasaan’ atas pertambangan minerba, sedangkan frasa “sebesar-besar kemakmuran rakyat” merupakan jiwa dari tujuan penyelenggaraan pertambangan minerba dalam suatu kegiatan usaha atau ‘pengusahaan’. Jadi, jiwa Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 menjadi jiwa yang mutlak dan bulat dalam penyelenggaraan pertambangan minerba yang secara organik

dilaksanakan dalam level peraturan perundang-undangan di bawah UUD Negara RI 1945.

Hukum negara secara fungsional dibangun dan dibentuk untuk melindungi dan memberi kesejahteraan serta kebahagiaan bagi seluruh rakyat. Sejalan dengan pernyataan di atas, dapat dipahami bahwa hukum dalam hal ini undang-undang adalah alat, bukan tujuan. Hukum merupakan sarana untuk mencapai tujuan, termasuk tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum (welfare state). Komitmen konstitusional sebagai *statsfundamentalnorm* (norma fundamental bernegara) ini menjadi landasan jaminan hak konstitusional untuk mendapatkan keadilan sosial bagi warga negara.

Ketentuan UU Minerba ini mengindikasikan disharmoni sebagai legal problem dengan substansi UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3). Dikatakan demikian karena ketentuan dimaksud bisa ditafsirkan telah memberikan otoritas penuh sebagai wujud kebebasan dalam status hak kepada pelaku usaha sebagai pemegang IUP atau IUPK untuk memiliki dan memperdagangkan hasil mineral yang telah diproduksinya sehingga untuk kepentingan dimaksud telah mendistorsi hakikat makna UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) karena terjadi peralihan kewenangan atas objek, dalam hal ini hasil tambang minerba.

Undang Undang Minerba merupakan penjabaran lebih lanjut dari Undang Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 sebagai konstitusi negara. Dengan demikian secara konstitusional, Undang Undang Minerba harus mencerminkan amanat konstitusi. Dengan kata lain secara normatif Undang Undang Minerba tersebut harus mencerminkan jaminan terhadap hak konstitusional rakyat. Hak konstitusional rakyat dalam hal ini dapat dipahami sebagai kewajiban negara untuk memberikan perlindungan terhadap rakyat sebagai implementasi tujuan bernegara sebagaimana terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Perlindungan terhadap hak rakyat ini tentu saja harus tercermin dalam regulasi pemberian IUP atau IUPK berikut kewenangan yang menyertainya guna menjamin kemakmuran rakyat menikmati hasil pertambangan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Wijaya & Susanty, 2017), yang menyoroti ketidaksesuaian antara implementasi Undang-Undang Minerba dengan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya alam oleh negara cenderung memberikan kekuasaan berlebih kepada pemegang izin usaha pertambangan (IUP/IUPK), sehingga mengaburkan prinsip bahwa sumber daya alam harus dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh (Harsono, 2019) membahas bagaimana frasa "dikuasai oleh negara" seringkali disalahartikan dalam praktik, di mana negara lebih berperan sebagai regulator ketimbang pemilik sumber daya, yang pada akhirnya merugikan rakyat. Penelitian-penelitian ini mengindikasikan bahwa ada disharmoni antara tujuan konstitusional dan implementasi regulasi, yang seharusnya menjamin kesejahteraan rakyat namun malah cenderung memprioritaskan kepentingan bisnis dan ekonomi.

Makna Negara Hukum Kesejahteraan

Pada umumnya negara yang menganut paham negara kesejahteraan modern (modern welfare) juga merupakan negara hukum modern atau negara hukum kesejahteraan. Menurut Bagir Manan, konsepsi negara hukum modern merupakan perpaduan antara konsep negara hukum dengan negara kesejahteraan. Di dalam konsep ini tugas negara atau pemerintah tidak semata-mata sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat saja tetapi memikul tanggung jawab mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Teori negara hukum kesejahteraan lahir sebagai reaksi terhadap gagalnya konsep negara hukum klasik dan negara hukum sosialis. Untuk memahami tentang teori negara hukum kesejahteraan maka perlu diketahui terlebih dahulu mengenai konsep negara hukum dan negara

kesejahteraan. Konsep Rechtsstaat diawali oleh pemikiran Immanuel Kant yang mengatakan bahwa fungsi hukum dalam negara hanya sebagai alat perlindungan hak-hak asasi individual dan pengaturan kekuasaan negara secara pasif. Dalam perkembangannya, konsep dari Immanuel Kant dinilai kurang memuaskan, maka dikembangkanlah konsep Rechtsstaat yang berwawasan kesejahteraan dan kemakmuran.

Dalam negara hukum terdapat beberapa unsur utama yang secara formal yaitu meliputi: 1) Pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, 2) Untuk melindungi Hak Asasi tersebut maka penyelenggaraan negara harus berdasarkan pada teori Trias Politica, 3) Pemerintah menjalankan tugasnya berdasarkan pada undang-undang, 4) Apabila pemerintah dalam menjalankan tugasnya berdasarkan undang-undang masih melanggar Hak Asasi Manusia (campur tangan pemerintah dalam kehidupan pribadi seseorang), maka ada pengadilan administrasi yang akan menyelesaikannya.

Negara kesejahteraan dapat didefinisikan sebagai sebuah sistem kesejahteraan sosial yang memberi peran besar pada negara atau pemerintah (untuk mengalokasikan sebagian dana publik demi menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warganya). Dari pengertian tersebut dapat diambil suatu kesimpulan bahwa negara kesejahteraan melakukan perlindungan terhadap masyarakat terutama kelompok lemah seperti orang miskin, cacat, pengangguran dan sebagainya.

Ciri-ciri pokok dari suatu negara kesejahteraan (welfare state) adalah: 1) Pemisahan kekuasaan berdasarkan Trias Politica dipandang tidak prinsipil lagi. Pertimbangan-pertimbangan efisiensi lebih penting daripada pertimbangan-pertimbangan dari sudut politis, sehingga peranan organ-organ eksekutif lebih penting daripada organ-organ legislative; 2) Peranan negara tidak terbatas pada menjaga keamanan dan ketertiban saja, akan tetapi negara secara aktif berperan dalam penyelenggaraan kepentingan rakyat di bidang sosial, ekonomi dan budaya. Dengan demikian maka perencanaan merupakan alat yang penting dalam negara kesejahteraan (welfare state); 3) Negara kesejahteraan (welfare state) merupakan negara hukum materiil yang mementingkan keadilan sosial dan bukan persamaan formil; 4) Sebagai konsekuensi hal-hal tersebut di atas maka dalam negara kesejahteraan (welfare state), hak milik tidak lagi dianggap sebagai hak yang mutlak, akan tetapi dipandang mempunyai fungsi sosial, yang berarti ada batas-batas dalam kebebasan penggunaannya; 5) Adanya kecenderungan bahwa peranan hukum publik semakin penting dan semakin mendesak, hal ini disebabkan karena semakin luasnya peranan negara dalam kehidupan sosial, ekonomi dan budaya.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa negara hukum kesejahteraan pada dasarnya merupakan negara yang pemerintahannya menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat. Dalam mewujudkan kesejahteraan rakyatnya harus didasarkan pada lima pilar kenegaraan, yaitu : Demokrasi (Democracy), Penegakan Hukum (Rule of Law), perlindungan Hak Asasi Manusia, Keadilan Sosial (Social Justice) dan anti diskriminasi.

Dari uraian di atas, penelitian dari (Ridwan, 2018), yang meneliti peran negara dalam menjamin kesejahteraan rakyat melalui penegakan hukum yang adil dan perlindungan hak asasi manusia. Ridwan menyoroti bahwa negara hukum modern harus aktif dalam mewujudkan keadilan sosial, melampaui fungsi tradisionalnya sebagai penjaga ketertiban. Sementara itu, penelitian oleh (Lestari & Risnain, 2020) mengkaji kegagalan konsep negara hukum klasik dan sosialis, yang kemudian mendorong lahirnya konsep negara hukum kesejahteraan sebagai bentuk respons terhadap ketidakmampuan kedua konsep sebelumnya dalam memenuhi kebutuhan sosial masyarakat. Selanjutnya, penelitian oleh (Elviandri, 2019) menyatakan bahwa Indonesia harus menegaskan kembali prinsip *welfare state* yang diamanatkan oleh konstitusi. Hal ini penting untuk menjamin kesejahteraan rakyat melalui kebijakan publik yang inklusif dan perlindungan sosial yang kuat. Negara harus aktif dalam peran redistributif guna menciptakan keseimbangan ekonomi dan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat.

Selain itu, (Sukmana, 2016) menekankan bahwa negara kesejahteraan harus dirancang untuk menjamin pemenuhan hak-hak dasar warga negara, seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Penerapan *welfare state* membutuhkan keterlibatan negara yang kuat dalam mengatur distribusi kekayaan dan sumber daya, serta kebijakan yang mendukung keadilan sosial. Desain ini harus disesuaikan dengan konteks sosial, ekonomi, dan politik masing-masing negara. Terakhir, Penelitian oleh (Arliman, 2017) menyatakan bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam pembuatan kebijakan hukum sangat penting untuk memastikan kebijakan tersebut mencerminkan aspirasi dan kebutuhan rakyat. Keterlibatan masyarakat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan legitimasi hukum, yang semuanya berkontribusi pada pencapaian tujuan negara kesejahteraan di Indonesia. Kelima penelitian ini menegaskan bahwa negara hukum kesejahteraan tidak hanya berfungsi sebagai pelindung hak-hak dasar, tetapi juga sebagai agen aktif dalam menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, khususnya bagi kelompok rentan seperti kaum miskin dan pengangguran.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disarikan tiga hal penting terkait dengan korelasi pengelolaan pertambangan dan cita-cita negara hukum kesejahteraan. Pertama, negara harus menjamin setiap individu dan keluarga untuk memperoleh pendapatan minimum agar mampu memenuhi kebutuhan hidup paling pokok. Pengelolaan pertambangan di Indonesia harus memberikan dampak positif kepada rakyat sehingga mereka dapat menjadi tuan di negerinya sendiri. Kedua, negara harus memberikan perlindungan sosial jika individu dan keluarga berada dalam situasi rawan atau rentan, sehingga mereka dapat menghadapi berbagai kemungkinan sosial seperti sakit, usia lanjut, menganggur, dan kemiskinan yang potensial mengarah pada krisis sosial. Negara memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atas pengelolaan pertambangan sehingga dapat memberikan perlindungan terhadap kebutuhan dasar rakyat, mewujudkan keadilan dalam kemakmuran dan kemakmuran dalam keadilan. Ketiga, semua warga negara, tanpa membedakan status dan kelas sosial, harus dijamin aksesnya terhadap pelayanan sosial dasar seperti pendidikan, kesehatan, pemenuhan gizi, sanitasi, dan air bersih. Hal ini akan terwujud jika pengelolaan pertambangan sebagai salah satu modal dasar pembangunan di Indonesia dapat diakses oleh rakyat secara wajar. Selain itu, peran negara dalam menentukan kepentingan-kepentingan masyarakat untuk membangun kesejahteraan mencakup empat fungsi utama: sebagai penjamin kesejahteraan rakyat, pengatur, pengusaha melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan sebagai wasit untuk merumuskan standar yang adil dalam sektor ekonomi termasuk perusahaan negara. Dalam konteks negara kesejahteraan, negara boleh campur tangan dalam bidang perekonomian, termasuk dalam ranah hubungan kerja, dan tidak terkecuali dalam masalah pertambangan untuk kesejahteraan rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- Andreas, H. H., Sucahyo, U. S., & Elisabeth, D. (2015). Corporate social responsibility dan profitabilitas. *Jurnal Manajemen Maranatha*, 15(1).
- Aristora, I. (2018). Pencemaran Laut Ditinjau Ddari Sudut Hukum Lingkungan (Studi Kasus Tumpahan Batu Bara Di Laut Meulaboh). *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 1(1).
- Arliman, L. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan PerundangUndangan Untuk Mewujudkan Negara Kesejahteraan Indonesia. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, 59–72.
- Darongke, F., Rumimpunu, D., & Roeroe, S. (2022). Efektivitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral di Indonesia. *Lex Privatum*, 10(3).

- Elviandri, E. (2019). Quo vadis negara kesejahteraan: meneguhkan ideologi welfare state negara hukum kesejahteraan indonesia. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 31(2), 252–266.
- Erman, E. (2017). Aktor, akses dan politik lingkungan di pertambangan timah Bangka. *Masyarakat Indonesia*, 36(2), 71–101.
- Ferlianta, W., & Praditya, A. (2018). Kolaborasi Pemerintah Dengan Perusahaan Pertambangan Melalui Program Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Analisis Kebijakan*, 2(2).
- Fitri, M., & Zahar, W. (2019). Kebijakan sektor industri pertambangan indonesia dalam revolusi industri 4.0. *Prosiding Temu Profesi Tahunan PERHAPI*, 1(1), 833–846.
- Harsono, S. (2019). *COMDEV (community development), csr (corporate social responsibility) dan ppm (pengembangan dan pemberdayaan masyarakat) dalam harapan, kendala dan pelaksanaannya*. Kalika Sleman.
- Ismoyo, J. D. (2018). *Politik Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara Berdasarkan UUD 1945 dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial*. UNS (Sebelas Maret University).
- Lestari, E. P., & Risnain, M. (2020). Evaluasi Norma Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi Dan Pelaksanaannya Dalam Kerangka Negara Hukum Demokratis. *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, 1(1), 25–41.
- Lusiana, P., Suryaningsi, S., Majid, N., & Herliah, E. (2024). Politik Hukum Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Atas Pertambangan Batubara Berbasis Pancasila di PT. Berau Coal. *PRIMER: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(2), 121–130.
- Marfuah, M., Sakilah, S., & Prasetyo, P. P. (2021). Faktor determinan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan pertambangan di Indonesia. *Wahana Riset Akuntansi*, 9(1), 80–90.
- Nugroho, W. (2019). Konsep Integrasi Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Perspektif Pluralisme Hukum Di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(4), 402–410.
- Pongtuluran, Y. (2015). *Manajemen sumber daya alam dan lingkungan*. Penerbit Andi.
- Ramadhan, M. A. (2023). *Representasi Konflik Penggusuran Warga Tamansari Kota Bandung Dalam Karya Foto Arif Hidayat “Dystopia” Dan “Kenangan Akan Rumah.”* Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif
- Ramadhani, K., AP, A. M. B. M. K., Amalia, R., Sefina, M., Rahmat, W., Nabila, F., Gazali, D., Ramadhani, A. N., Syahratulangi, A., & Imran, M. R. (2023). Aspek Hukum Pertambangan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *PT Dewangga Energi Internasional*.
- Ridwan, M. (2018). Wakaf dan Pembangunan Ekonomi. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 4(1), 105–124.
- Saleng, A. (2004). *Hukum Pertambangan* (Vol. 198, pp. 1315–1755). Yogyakarta: UII.
- Santosa, H., Farida, A., Alawiyah, I. T., & Zein, U. N. (2024). Pendampingan Pembuatan Manajemen Sistem Informasi Database Sampah Pada Komunitas Bank Sampah di Kabupaten Lampung Timur. *Educommunity Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 29–41.
- Setiawan, L. A. (2017). *Tingkat Kualitas Permukiman (Studi Kasus: Permukiman Sekitar Tambang Galian C Kecamatan, Weru, Kabupaten Sukoharjo)*.
- Siburian, N. A., & Sugiarto, A. (2022). Implementasi Praktik Green Human Resources Management. *JURISMA: Jurnal Riset Bisnis & Manajemen*, 12(2), 336–360.
- Sofyan, S. (2017). Peran UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) dalam Perekonomian Indonesia. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 11(1), 33–64.
- Suciadi, M., Purnomo, E. P., & Kasiwi, A. N. (2020). Eksternalitas Positif Tambang Batubara Terhadap Kesejahteraan Sosial Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Kutai
- Copyright (c) 2024 SOCIAL: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS

- Kartanegara. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(2), 267–285.
- Sudrajat, N. (2013). *Teori dan praktik pertambangan Indonesia*. Media Pressindo.
- Suharyo, S. S. (2019). Perlindungan Hukum Pertanahan Adat Di Papua Dalam Negara Kesejahteraan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(3), 461.
- Sukmana, O. (2016). Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State). *Sospol*, 2(1), 103–122.
- Wahjono, P. (2008). *Pembangunan hukum di Indonesia*. Ind-Hill-Company.
- Warouw, I. S. (2023). Kajian Yuridis Dampak Lingkungan atas Kegiatan Pertambangan Mineral Emas Terhadap Masyarakat Lingkar Tambang. *LEX ADMINISTRATUM*, 12(1).
- Wijaya, H., & Susanty, E. (2017). Pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai pada instansi pemerintah daerah kabupaten musi banyuasin (studi kasus dinas pertambangan dan energi kabupaten musi banyuasin). *Jurnal Ecoment Global*, 2(1), 40–50.
- Yorisca, Y. (2020). Pembangunan Hukum Yang Berkelanjutan: Langkah Penjaminan Hukum Dalam Mencapai Pembangunan Nasional Yang Berkelanjutan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(1), 98–111.
- Yulianingrum, A. V., Absori, A., & Hasmiati, R. A. (2021). Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Kesejahteraan Profetik (Studi Analitik Regulasi Mineral dan Batubara di Indonesia). *Prosiding Seminar Nasional Hukum Dan Pembangunan Yang Berkelanjutan*, 1–24.